

Pembaharuan Hukum Pengaturan Karya Cipta Berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia

Rara Amalia Cendhayanie, Lindri Purbowati

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Corresponding email: raramaliac@gmail.com, lindri@unsurya.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 05-06-2026

Received : 06-06-2026

Revised : 15-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Keywords

Pembaharuan Hukum;

Artificial Intelligence;

Karya Cipta

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2517

ABSTRACT

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah pola penciptaan karya digital sekaligus memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan, orisinalitas, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta di ruang digital. Situasi ini menuntut pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, sedangkan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Konstruksi pengaturan karya berbasis AI di Indonesia perlu memperkuat prinsip *human authorship* serta menetapkan batas keterlibatan manusia sebagai syarat perlindungan hak cipta. Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara *AI-assisted works* yang masih berada dalam kendali kreatif manusia dan *AI-generated works* yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI, karena perbedaan tersebut menentukan terpenuhinya unsur orisinalitas. Dengan demikian, reformasi hukum hak cipta harus mampu menjamin kepastian kepemilikan dan perlindungan hak sekaligus mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era transformasi digital.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Kemajuan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan besar dalam industri kreatif dengan memungkinkan pembuatan teks, gambar, musik, video, dan perangkat lunak secara otomatis melalui sistem yang semakin mandiri. Kondisi ini memunculkan persoalan baru terkait kepemilikan, orisinalitas, dan perlindungan hak cipta atas hasil yang dihasilkan AI. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi menuntut pembaharuan hukum guna menjamin kepastian dan keseimbangan perlindungan bagi pencipta, pengguna, serta pengembang teknologi AI.

Dalam perspektif sejarah, perlindungan hak cipta berkembang dengan berlandaskan doktrin *human authorship* yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses penciptaan

karya intelektual. Doktrin tersebut bersumber dari teori hak alamiah (*natural rights theory*) serta teori kepribadian (*personality theory*) yang memandang karya cipta sebagai refleksi dari ekspresi dan kepribadian penciptanya (Drahos, 2016). Berdasarkan konsep tersebut, berbagai instrumen hukum internasional, termasuk “*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*,” maupun regulasi hak cipta di berbagai negara pada umumnya menganggap manusia sebagai pihak yang menciptakan karya. Akan tetapi, kemajuan teknologi AI yang mampu menghasilkan karya dengan karakteristik orisinal tertentu tanpa keterlibatan kreatif manusia secara langsung telah menantang asumsi tersebut. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi modern dan sistem hukum hak cipta yang masih bertumpu pada konsep penciptaan tradisional.

Sebagai dasar pengaturan hukum hak cipta di Indonesia, hingga saat ini masih berlaku Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pencipta sebagai pihak, baik perseorangan ataupun beberapa orang secara bersamaan, yang melahirkan suatu ciptaan dengan ciri khas tertentu yang merefleksikan karakter pribadinya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwasanya rezim hak cipta nasional masih berlandaskan pada asumsi bahwasanya manusia merupakan pihak yang menciptakan dan memiliki karya intelektual. Meskipun demikian, UUHC belum memberikan ketentuan yang secara spesifik mengatur keberadaan karya yang dihasilkan melalui teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

Urgensi persoalan ini semakin meningkat seiring dengan meluasnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, seperti industri kreatif, dunia pendidikan, jurnalistik, periklanan, desain grafis, serta pengembangan perangkat lunak. Dari satu sisi, AI dipandang sebagai instrumen yang mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas terhadap penciptaan karya. Namun di sisi lain, kemampuan AI untuk menghasilkan keluaran baru yang tidak sepenuhnya dapat diperkirakan oleh penggunaannya menunjukkan bahwasanya teknologi tersebut tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu biasa (Mayana, 2024).

Selain permasalahan mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pencipta, tantangan hukum lainnya berkaitan dengan pemenuhan unsur orisinalitas (*originality*) yang merupakan prasyarat utama dalam memperoleh perlindungan hak cipta. Keadaan ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah hasil yang dihasilkan oleh AI dapat dikualifikasikan sebagai karya yang benar-benar orisinal serta terbebas dari pelanggaran terhadap hak cipta pihak lain.⁶ Sebagai contoh di Tahun 2023 Perusahaan media visual Getty Images, menggugat Stability AI, perusahaan di balik alat pembuat karya seni berbasis AI yang populer yaitu *Stable Diffusion*. Gugatan dilayangkan Getty Images melalui pengadilan London, dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Selain itu trend AI animasi Ghibli di tahun 2025 yang ramai diperbincangkan karena viral di berbagai media sosial, memicu kemarahan penciptanya yaitu Hayao Mizaki yang keberatan dengan adanya trend tersebut.

Berbagai penelitian mengenai hak cipta AI telah banyak dilakukan, tetapi umumnya masih menitikberatkan pada kajian normatif dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain, seperti Uni Eropa dan Korea Selatan (Syafrinaldi, 2024). Fokus pembahasannya lebih

diarahkan pada isu kepemilikan, orisinalitas, dan konsekuensi yuridis atas karya yang dihasilkan AI, sementara aspek pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan praktik penggunaan AI di Indonesia belum dikaji secara mendalam. Di samping itu, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konstruksi hukum, pengalaman, serta kebutuhan para pemangku kepentingan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang menuntut penelitian lebih komprehensif mengenai arah pembaharuan pengaturan karya cipta berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia guna menjawab perubahan teknologi dan sosial yang terus berkembang. Penelitian ini akan mengkaji urgensi pembaharuan pengaturan hukum terkait karya berbasis AI di Indonesia serta merumuskan model regulasi yang mampu menjawab persoalan kepemilikan, orisinalitas, dan perlindungan hukumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada analisa pada berbagai norma hukum di bidang hak cipta serta relevansinya dengan perkembangan karya digital yang dihasilkan melalui teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Dalam rangka mendukung kajian tersebut, penelitian memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan maupun ditelaah dengan sistematis guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengaturan hak cipta serta arah pengembangan kebijakan hukumnya dalam merespons dinamika perlindungan karya berbasis AI di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual diarahkan guna mengkaji berbagai teori, doktrin, serta pandangan hukum yang mempunyai kaitannya dengan pengakuan maupun perlindungan pada karya yang dihasilkan teknologi AI. Sementara itu, pendekatan perundangan digunakan dalam menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur bidang hak cipta.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber akademik dan dokumen resmi pemerintah secara sistematis. Seluruh bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui tahapan identifikasi, pengelompokan, penafsiran, dan penyusunan argumentasi hukum untuk membangun konstruksi hukum yang ideal. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, disertai analisis sinkronisasi vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan guna menemukan kekosongan, ketidakharmonisan, serta kebutuhan pembaruan norma. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi pembaharuan pengaturan hak cipta berbasis AI di Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Karya Cipta Digital Berbasis *Artificial Intelligence*

1. Transformasi Karya Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipahami sebagai suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum bagi perseorangan maupun badan hukum atas hasil pemikiran, kreativitas, dan kemampuan intelektual yang mereka hasilkan. Pada dasarnya, hak tersebut memiliki sifat eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan, menguasai, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Pemberian perlindungan HKI dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik karya sehingga mereka tetap memiliki hak dan kontrol atas hasil kreativitas yang telah dihasilkan. Di samping itu, rezim HKI berperan sebagai mekanisme perlindungan yang mencegah pihak lain melakukan tindakan yang dapat menghilangkan, mengurangi, atau memutus keterkaitan antara pencipta dengan karya yang lahir dari ide, kemampuan intelektual, dan proses kreatifnya (Atmoko, et.al. 2023).

Karya cipta AI merupakan bentuk karya yang lahir melalui perpaduan antara kemampuan manusia dan sistem algoritmik dalam ruang digital. Dalam perkembangan saat ini, AI tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat bantu teknologi, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan proses pembelajaran dari data yang dimilikinya. Margaret Boden menjelaskan bahwasanya kreativitas komputasional muncul ketika sistem AI dapat menghasilkan kombinasi gagasan yang bersifat baru dan bernilai melalui proses yang menyerupai mekanisme kognitif manusia (Boden, 2004). Kehadiran teknologi tersebut mendorong terciptanya proses produksi karya digital yang lebih cepat, ekonomis, dan efisien, sehingga turut mengubah struktur industri kreatif global serta relasi antara pencipta, teknologi, dan pengguna.

Perkembangan karya digital berbasis AI juga didorong oleh kemajuan teknologi *machine learning* dan *neural networks* yang memungkinkan sistem memproses serta mempelajari jutaan data visual maupun tekstual sebagai sumber pembelajaran. Menurut Russell dan Norvig, AI modern bekerja melalui pendekatan probabilistik dan metode pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang memungkinkan mesin mengenali pola-pola kompleks dalam kumpulan data digital (Russel&Norvig,2021). Kemampuan tersebut membuat AI mampu menghasilkan berbagai bentuk karya, seperti ilustrasi, komposisi musik, hingga karya sastra dengan tingkat kualitas yang semakin mendekati hasil kreativitas manusia. Pada sektor media dan hiburan, teknologi AI dimanfaatkan untuk menciptakan efek visual secara otomatis, menyusun musik adaptif, serta mengembangkan avatar virtual yang mampu berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Integrasi antara AI, big data, dan komputasi awan juga mempercepat proses distribusi karya digital ke berbagai platform internasional sehingga membentuk ekosistem kreatif yang semakin terkoneksi dan dinamis.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, keberadaan karya cipta digital berbasis AI memunculkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks dalam ranah hak kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan konsep pencipta (*authorship*) maupun kepemilikan hak cipta. Dalam paradigma hukum hak cipta yang konvensional, perlindungan diberikan kepada manusia sebagai pihak yang menciptakan karya intelektual. Namun, ketika suatu karya dihasilkan oleh sistem algoritma yang bekerja secara otonom atau semiotonom, timbul perdebatan mengenai pihak yang layak diakui sebagai pencipta, apakah pengembang AI, pengguna yang memberikan instruksi, atau bahkan sistem AI itu sendiri. Pamela Samuelson

menegaskan bahwasanya rezim hak cipta modern masih menghadapi kesulitan dalam mengakomodasi fenomena karya generatif berbasis AI karena konsep orisinalitas yang digunakan hingga saat ini masih berfokus pada kreativitas manusia (Samuelson, 1986).

Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit ketika model AI dilatih menggunakan jutaan karya digital yang diperoleh dari internet tanpa persetujuan eksplisit dari pemegang hak cipta. Proses pelatihan semacam ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan data kreatif sebagai bahan pembelajaran mesin, terutama apabila hasil yang dihasilkan memiliki kemiripan dengan karya yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, sejumlah perusahaan teknologi pengembang AI menghadapi berbagai gugatan hukum terkait dugaan pelanggaran hak cipta dan pemanfaatan karya kreatif tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya perkembangan AI tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai status pencipta, tetapi juga menyangkut legitimasi penggunaan karya berhak cipta dalam proses pengembangan teknologi tersebut.

2. Kedudukan Hukum AI dalam Sistem Hak Cipta Indonesia

Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, AI sampai saat ini masih dipandang sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses penciptaan karya dan belum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum maupun sebagai pihak yang dapat memperoleh pengakuan sebagai pencipta. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan UUHC yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu karya dengan ciri khas tertentu dan mencerminkan sifat personal. Formulasi tersebut menunjukkan bahwasanya rezim hak cipta nasional dibangun berdasarkan prinsip human authorship, yaitu konsep yang mensyaratkan adanya keterlibatan intelektual manusia sebagai dasar pemberian perlindungan hukum terhadap suatu karya. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan secara mandiri oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia yang signifikan berpotensi tidak memenuhi kualifikasi sebagai “ciptaan” menurut hukum hak cipta Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Andrini berpendapat bahwasanya konstruksi hukum hak cipta di Indonesia masih berorientasi pada manusia sebagai satu-satunya pencipta, sehingga belum mampu memberikan ruang yang memadai untuk mengakomodasi eksistensi AI yang bekerja secara otonom (Laurensia, 2018).

UUHC memang belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur status hukum karya yang dihasilkan melalui teknologi AI. Meskipun demikian, dalam UUHC terdapat norma yang dapat dijadikan dasar interpretasi untuk memahami kedudukan pihak yang menggunakan bantuan teknologi atau pihak lain dalam proses penciptaan karya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 34 UUHC yang menyatakan bahwasanya “Apabila suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, kemudian diwujudkan atau dikerjakan oleh pihak lain di bawah pimpinan dan pengawasannya, maka pihak yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.” Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwasanya frasa “di bawah pimpinan dan pengawasan” mencakup adanya bimbingan, arahan, maupun koreksi yang diberikan oleh pihak yang memiliki rancangan terhadap proses perwujudan ciptaan.

Namun, Seseorang yang hanya memberikan prompt atau instruksi sederhana kepada AI belum tentu dapat dikategorikan sebagai pencipta apabila tidak terdapat kontribusi kreatif yang substansial dalam proses pembentukan karya. Sebaliknya, ketika AI digunakan sekadar sebagai instrumen yang mendukung ekspresi kreatif manusia, maka hak cipta tetap melekat pada individu yang mengendalikan dan mengarahkan proses penciptaan. Nasakti dan Dirkareshza menegaskan bahwasanya perkembangan *generative* AI menuntut penafsiran

ulang terhadap konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia, namun AI tetap tidak dapat disamakan dengan pencipta karena tidak mempunyai kapasitas hukum maupun kehendak independen sebagaimana manusia. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Ginsburg dan Budiardjo yang menekankan bahwasanya konsep kepengarangan dalam rezim hak cipta sejak awal selalu dikaitkan dengan aktivitas intelektual manusia (Nasakti&Dirkareshza, 2025).

Apabila ditinjau dari perspektif teoritis, pengakuan AI sebagai pencipta menghadapi berbagai kendala mendasar, baik secara filosofis maupun yuridis. Hak cipta pada hakikatnya tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, melainkan juga menjamin hak moral yang melekat dengan pribadi pada pencipta, yakni hak atas pencantuman nama maupun hak untuk menjaga keutuhan ciptaan. Unsur-unsur tersebut tidak dapat diterapkan kepada AI karena teknologi tersebut tidak memiliki kepribadian hukum, kesadaran, martabat, maupun kepentingan moral sebagaimana manusia. Atas dasar itu, banyak akademisi menolak gagasan pemberian hak cipta secara langsung kepada AI. Mayoritas sistem hukum kontemporer tetap mensyaratkan keberadaan pencipta manusia karena tujuan utama hak cipta adalah mendorong dan menghargai kreativitas manusia, bukan aktivitas mesin (Sun,2022). Sejalan dengan pandangan tersebut, Abbott dan Rothman menilai bahwasanya pengakuan AI sebagai pencipta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan hak serta pertanggungjawaban hukum, sekaligus menggeser tujuan normatif yang menjadi fondasi dalam sistem perlindungan hak cipta (Abott&Rothman, 2023).

Kedudukan AI dalam sistem hukum hak cipta Indonesia saat ini lebih tepat dipahami sebagai suatu alat teknologi yang membantu proses kreatifitas manusia dibandingkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak cipta. Meskipun demikian, pesatnya perkembangan *generative* AI menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan regulasi guna memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan karya berbasis AI, penggunaan data pelatihan, dan batas keterlibatan manusia yang dibutuhkan guna memperoleh perlindungan hak cipta. Beberapa kajian terbaru di Indonesia bahkan mengusulkan reformulasi hukum hak cipta yang tetap mempertahankan prinsip human authorship tetapi sekaligus mengatur secara lebih rinci hubungan hukum antara pengembang AI, pengguna AI, dan pemegang hak cipta atas karya yang digunakan dalam proses pelatihan sistem AI (Praja, 2025). Tanpa pembaruan tersebut, potensi sengketa hukum terkait karya berbasis AI akan semakin meningkat seiring meluasnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai sektor kreatif.

Urgensi Pengaturan Karya Cipta Berbasis AI

1. Kekosongan Hukum Dalam Karya Cipta Berbasis AI

Kemajuan teknologi AI telah mendorong lahirnya berbagai bentuk karya digital, mulai dari ilustrasi, musik, video, tulisan, hingga desain virtual yang dihasilkan melalui mekanisme algoritma generatif. Di Indonesia, perkembangan tersebut memunculkan tantangan hukum baru karena sistem hak cipta yang berlaku masih bertumpu pada paradigma bahwasanya pencipta adalah manusia. Pasal 1 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai satu orang atau beberapa orang yang secara individual maupun bersamaan memberikan hasil suatu ciptaan yang mempunyai karakter khas maupun bersifat personal. Dapat terlihat bahwasanya dalam pasal tersebut menunjukkan bahwasanya sistem hak cipta di Indonesia masih berlandaskan pada konsep *human authorship*, dimana system hak cipta belum dengan eksplisit mengakomodasi karya yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI. Akibatnya, muncul ruang kosong dalam pengaturan hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan dan

perlindungan terhadap karya berbasis AI, terutama karena belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur AI sebagai subjek hukum maupun sebagai mekanisme penciptaan yang diakui dalam sistem hak cipta. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas karya digital yang dihasilkan melalui teknologi AI.

Persoalan tersebut menjadi semakin rumit mengingat AI modern beroperasi melalui teknologi *machine learning* dan *deep learning* yang memungkinkan sistem mempelajari sejumlah besar data dan menghasilkan karya baru berdasarkan pola-pola yang ditemukan selama proses pembelajaran. Dalam teori hak cipta konvensional, perlindungan hukum diberikan karena adanya unsur orisinalitas yang lahir dari kreativitas manusia. Akan tetapi, pada karya yang dihasilkan AI, proses kreatif sering kali berlangsung melalui mekanisme komputasional yang dijalankan oleh algoritma, sehingga kontribusi manusia tidak selalu menjadi faktor dominan dalam pembentukan hasil akhir. Russell dan Norvig menjelaskan bahwasanya AI kontemporer memiliki kemampuan belajar secara adaptif yang memungkinkan sistem menghasilkan keputusan maupun keluaran tertentu secara otonom berdasarkan data yang diproses sebelumnya (Russell&Norvig, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan batas antara karya yang sekadar memanfaatkan bantuan AI (*AI-assisted works*) dan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI (*AI-generated works*) menjadi semakin sulit dibedakan. Hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai parameter hukum yang tegas untuk menentukan tingkat keterlibatan manusia yang diperlukan agar suatu karya berbasis AI dapat memenuhi syarat memperoleh perlindungan hak cipta.

Di samping persoalan mengenai status pencipta, kekosongan pengaturan hukum juga tampak dalam aspek pertanggungjawaban hukum dan penggunaan data yang digunakan untuk melatih sistem AI. Sebagian besar model AI generatif dikembangkan melalui proses pelatihan yang melibatkan jutaan data digital yang diperoleh dari berbagai sumber di internet, termasuk karya berupa gambar, musik, artikel, video, dan bentuk ciptaan lainnya yang sering kali masih dilindungi hak cipta. Namun demikian, hukum Indonesia belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme perizinan maupun batasan penggunaan data tersebut untuk kepentingan pelatihan algoritma AI. Pamela Samuelson berpendapat bahwasanya perkembangan teknologi komputer dan kecerdasan buatan telah menimbulkan tantangan serius terhadap konsep tradisional hak kekayaan intelektual karena hukum hak cipta belum sepenuhnya mampu mengakomodasi penggunaan data dalam skala besar sebagai bagian dari proses kreatif digital (Samuelson, 1986).

Di sisi lain, kekosongan hukum terhadap karya cipta digital berbasis AI juga berdampak pada perlindungan ekonomi kreatif nasional. Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan industri kreatif digital yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak kreator manusia. Menurut Rokmahwati dan Amiludin, ketidakjelasan status hukum karya AI dapat menimbulkan ketidakpastian investasi dan mengurangi perlindungan terhadap pelaku industri kreatif lokal. Ketika karya berbasis AI dapat diproduksi secara cepat dan murah, posisi pencipta manusia menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi pasar digital. Selain itu, tidak adanya pengaturan khusus menyebabkan pemerintah kesulitan menentukan mekanisme royalti, lisensi, maupun tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan karya AI, termasuk dalam kasus deepfake dan manipulasi konten digital.

2. Pengaturan Karya Cipta Digital Berbasis AI di Berbagai Negara

a) Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan konsep *human authorship* sebagai fondasi utama dalam pemberian perlindungan hak cipta terhadap karya digital yang berkaitan dengan AI. Konsep tersebut berkembang dari penafsiran konstitusi dan praktik peradilan yang menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta suatu karya. Dalam berbagai kebijakannya, *U.S. Copyright Office* secara tegas menyatakan bahwa hasil yang sepenuhnya diproduksi oleh sistem AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang memadai tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pandangan ini kembali ditegaskan melalui *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence 2023*, yang menjelaskan bahwa perlindungan hanya diberikan terhadap unsur karya yang merefleksikan ekspresi intelektual manusia. Oleh sebab itu, rezim hak cipta Amerika Serikat hingga saat ini belum memberikan pengakuan kepada AI sebagai subjek hukum maupun sebagai pencipta yang berhak memiliki hak cipta atas hasil kreasinya (Bridy, 2012).

Di sisi lain, kemajuan teknologi AI generatif telah mendorong lahirnya pendekatan yang lebih fleksibel terhadap karya yang tercipta melalui interaksi antara manusia dan AI. *U.S. Copyright Office* membedakan secara jelas antara karya yang dihasilkan secara otomatis oleh mesin dan karya yang menggunakan AI hanya sebagai instrumen pendukung dalam proses kreatif. Dalam keadaan tertentu, perlindungan hak cipta tetap dimungkinkan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang cukup signifikan, seperti dalam penyusunan prompt yang kompleks, pemilihan hasil keluaran AI, proses penyuntingan, maupun integrasi hasil tersebut ke dalam suatu karya yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, ukuran mengenai sejauh mana keterlibatan manusia dapat dianggap memadai masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Sebagian pakar berpendapat bahwa penerapan standar yang terlalu ketat terhadap unsur kepengarangan manusia dapat menghambat perkembangan inovasi sekaligus mengurangi insentif ekonomi bagi penciptaan karya berbasis AI. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menilai bahwa pelonggaran standar tersebut berisiko menggeser tujuan fundamental hukum hak cipta yang sejak awal ditujukan untuk melindungi kreativitas manusia (Guadamuz, 2017). Dengan demikian, fokus perdebatan hukum di Amerika Serikat saat ini tidak lagi berkisar pada kemungkinan AI diakui sebagai pencipta, melainkan pada penentuan tingkat partisipasi manusia yang cukup untuk memperoleh perlindungan hak cipta.

b) Inggris

Pengaturan mengenai karya digital yang dihasilkan dengan bantuan AI di Inggris menunjukkan pendekatan yang berbeda dari Amerika Serikat karena sistem hukumnya telah sejak lama mengakomodasi keberadaan karya yang dibuat oleh komputer melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)*. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) CDPA, apabila suatu karya sastra, drama, musik, atau seni diciptakan oleh komputer tanpa keterlibatan seorang pengarang manusia, maka pihak yang dianggap sebagai “*author*” adalah individu yang melakukan pengaturan yang diperlukan (*the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*). Ketentuan tersebut menempatkan Inggris sebagai salah satu negara pertama yang menyediakan dasar normatif bagi perlindungan karya yang dihasilkan melalui proses komputasi, termasuk karya berbasis AI yang berkembang saat ini (Atilla, 2024). Berbeda dengan sistem Amerika Serikat yang menitikberatkan pada unsur kepengarangan manusia, hukum Inggris memilih pendekatan yang lebih praktis dengan mengatribusikan status

pencipta kepada pihak yang menginisiasi dan mengatur proses penciptaan. Meski demikian, perlindungan terhadap *computer-generated works* tersebut dibatasi selama lima puluh tahun sejak karya dibuat, yang berbeda dari sistem hak cipta umum yang masa berlakunya dihitung berdasarkan umur pencipta (Wang, 2023).

Walaupun ketentuan Pasal 9 ayat (3) CDPA telah diberlakukan selama beberapa dekade, kemunculan teknologi AI generatif modern memunculkan berbagai persoalan baru mengenai siapa yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan “pengaturan yang diperlukan”. Dalam penggunaan sistem AI generatif seperti ChatGPT atau Midjourney, muncul perdebatan mengenai apakah status tersebut seharusnya diberikan kepada pengembang perangkat lunak, pengguna yang memasukkan prompt, atau pihak lain yang terlibat dalam proses penciptaan karya. Akibatnya, penerapan Pasal 9 ayat (3) CDPA terhadap karya berbasis AI masih menyisakan persoalan konseptual terkait batas kontribusi manusia yang diperlukan agar suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Di samping itu, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan di Inggris yang secara khusus memberikan penafsiran yang pasti mengenai penerapan ketentuan tersebut terhadap karya generatif berbasis AI, sehingga ruang penafsiran hukum masih terbuka lebar (Gaidartzi&Stamatoudi, 2025). Rezim hak cipta Inggris saat ini menempati posisi yang khas karena telah memiliki dasar hukum khusus bagi karya yang dihasilkan komputer, namun pada saat yang sama masih menghadapi tuntutan mendesak untuk melakukan pembaruan regulasi demi menciptakan kepastian hukum terhadap karya digital berbasis AI.

c) Jepang

Pendekatan Jepang dalam mengatur karya digital berbasis AI cenderung lebih adaptif dan tidak seketat model yang diterapkan di Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Meskipun *Copyright Act of Japan* tetap mendasarkan perlindungan hak cipta pada prinsip bahwa suatu karya harus lahir dari ekspresi kreatif manusia, sehingga hasil yang sepenuhnya diproduksi secara mandiri oleh AI belum secara tegas diakui sebagai objek hak cipta dengan pencipta non manusia (Ramalho, 2021), Jepang tidak begitu saja menolak keberadaan karya berbasis AI. Melalui kebijakan yang dikembangkan oleh *Intellectual Property Strategy Headquarters dan Agency for Cultural Affairs*, pemerintah Jepang menekankan bahwa karya yang dihasilkan dengan bantuan AI masih dapat memperoleh perlindungan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang cukup signifikan dalam proses pembuatannya. Dengan demikian, penilaian hukum di Jepang lebih berfokus pada intensitas keterlibatan manusia dalam proses kreatif dibandingkan pada pengakuan AI sebagai pencipta. Pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih luas dalam mengevaluasi karya berbasis AI dibandingkan dengan sistem yang secara ketat mensyaratkan adanya kepengarangan manusia secara langsung.

Perkembangan pesat teknologi generatif juga mendorong pemerintah Jepang untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait konten berbasis AI. Jepang cenderung mengadopsi pendekatan regulasi yang bersifat pro-inovasi (*AI-friendly approach*), dengan mengedepankan pedoman administratif dan mekanisme tata kelola dibandingkan pembentukan rezim hak cipta baru bagi karya yang dihasilkan AI secara otonom (Terui&Chen, 2025). Dengan demikian, pengaturan karya cipta digital berbasis AI di Jepang memperlihatkan orientasi yang kuat terhadap pengembangan

inovasi, tanpa mengabaikan prinsip dasar bahwa hak cipta pada akhirnya tetap berkaitan dengan kreativitas manusia.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat terlihat bahwa perbandingan ketiga negara tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengatur karya cipta digital berbasis AI. Amerika Serikat mempertahankan prinsip *human authorship* secara ketat sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Inggris mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dengan memberikan hak cipta kepada pihak yang mengatur proses penciptaan karya berbasis komputer, sedangkan Jepang tetap berpegang pada konsep kepengarangan manusia sambil menyediakan ruang yang luas bagi penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat model pengaturan yang seragam, karena setiap negara menyesuaikan kebijakannya dengan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan dorongan terhadap inovasi teknologi. Amerika Serikat lebih menekankan perlindungan kreativitas manusia, Inggris berfokus pada kepastian hukum, sementara Jepang memprioritaskan pengembangan ekosistem AI.

3. Konstruksi Hukum Pengaturan Karya Cipta Berbasis AI di Indonesia

a) Penguatan Prinsip *Human Authorship*

Kebutuhan untuk membentuk regulasi yang mampu mengakomodasi perlindungan hak cipta terhadap karya digital berbasis AI semakin mendesak seiring pesatnya perkembangan teknologi modern. Pengaturan hukum yang adaptif diperlukan agar sistem hukum dapat merespons berbagai persoalan baru yang muncul akibat penggunaan AI dalam proses penciptaan karya. Dalam kajian teori hukum, terdapat sejumlah pendekatan yang membuka kemungkinan bagi AI untuk dipertimbangkan dalam konteks subjek hukum, di antaranya teori badan hukum (*legal entity theory*) dan teori organ. Kedua teori tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwasanya hukum tidak hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), tetapi juga dapat memberikan pengakuan kepada entitas lain yang secara hukum dianggap memiliki kedudukan tertentu. Meskipun demikian, penerapan konsep tersebut terhadap AI masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kepemilikan hak, serta pengaturan hak cipta atas karya yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI.

Hukum hak cipta Indonesia melalui UUHC saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi AI karena konsep pencipta yang dianut oleh UU Hak Cipta masih didasarkan pada asumsi bahwasanya kreativitas merupakan produk eksklusif manusia. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan hukum yang mengaturnya. Perlindungan terhadap karya intelektual hingga saat ini masih berlandaskan pada paradigma hak cipta konvensional yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas penciptaan. UUHC secara jelas mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan dengan karakteristik khas dan bersifat pribadi. Rumusan tersebut mencerminkan bahwasanya rezim hak cipta nasional masih mengadopsi prinsip *human authorship*, yaitu pandangan bahwasanya suatu karya hanya dapat memperoleh perlindungan apabila lahir dari kreativitas dan kemampuan intelektual manusia.

Perkembangan AI yang semakin pesat yang memungkinkan penciptaan karya melalui AI dapat diakui secara hukum, namun Indonesia memerlukan penguatan prinsip

human authorship dalam pembaruan UUHC. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan AI tidak menggeser esensi hak cipta sebagai bentuk perlindungan atas kreativitas manusia. Secara filosofis, hubungan antara pencipta dan karyanya bersifat personal, sehingga AI sepatutnya dipandang hanya sebagai sarana pendukung, bukan sebagai subjek hukum atau pencipta yang berdiri sendiri. Karena itu, pembaharuan hukum hak cipta perlu menegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada karya yang mengandung kontribusi intelektual manusia yang signifikan, sedangkan hasil yang sepenuhnya dihasilkan secara otonom oleh AI tidak memperoleh hak cipta. Penegasan tersebut bukan untuk membatasi inovasi, melainkan untuk menjaga fondasi normatif hak cipta yang berpusat pada kreativitas manusia. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif beserta parameter keterlibatan manusia, seperti perumusan ide, pemilihan hasil, penyuntingan, dan penyusunan akhir karya, sebagai tolok ukur adanya unsur kepengarangan yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Selain mempertegas prinsip *human authorship*, pembaharuan UUHC perlu dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna teknologi AI. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengatur kewajiban pengungkapan penggunaan AI dalam proses penciptaan serta menyusun pedoman yang menjelaskan batas minimal kontribusi manusia untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengakui AI sebagai pencipta. Dengan demikian, *human authorship* tidak dipahami secara sempit sebagai keterlibatan manusia dalam seluruh proses teknis, melainkan sebagai adanya kreativitas, pilihan intelektual, dan kendali manusia atas hasil akhir karya. Penguatan prinsip tersebut sekaligus dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi pencipta, dan perkembangan industri kreatif berbasis AI agar tetap selaras dengan dinamika transformasi digital.

b) Kriteria Kontribusi Manusia Pada Karya Cipta Berbasis AI

Konstruksi hukum terhadap karya digital yang dihasilkan melalui AI umumnya dapat dianalisis melalui dua kategori utama, yaitu *AI-assisted works* dan *AI-generated works*. *AI-assisted works* merujuk pada karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi AI, namun proses kreatif dan pengambilan keputusan utama tetap berada di tangan manusia. Sebaliknya, *AI-generated works* merupakan karya yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI dengan keterlibatan manusia yang sangat terbatas atau bahkan tanpa intervensi kreatif yang substansial. Perbedaan antara kedua kategori tersebut memiliki arti penting dalam hukum hak cipta karena berkaitan langsung dengan pemenuhan unsur orisinalitas yang menjadi salah satu syarat utama memperoleh perlindungan hukum. Dalam doktrin hak cipta, orisinalitas tidak semata-mata diukur dari kebaruan suatu karya, melainkan juga dari adanya kontribusi intelektual yang lahir dari kreativitas manusia dalam proses penciptaannya.

Menurut Raiwella dan Paramyta, pengakuan hak cipta pada dasarnya mensyaratkan adanya keterlibatan intelektual manusia sebagai dasar pemberian hak eksklusif atas suatu ciptaan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta secara tradisional selalu dikaitkan dengan aktivitas kreatif yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum (Saputra,2024).

Dalam konteks karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, unsur kreativitas manusia masih dapat ditemukan ketika pengguna menentukan konsep, menyusun

prompt, melakukan seleksi terhadap hasil yang dihasilkan sistem, serta melakukan penyuntingan atau penyempurnaan terhadap output yang diperoleh. Oleh karena itu, selama manusia tetap memegang kendali kreatif yang signifikan dalam proses penciptaan, karya tersebut pada prinsipnya masih dapat dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta berdasarkan paradigma *human authorship* yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pendekatan yang paling realistis untuk diterapkan saat ini adalah menempatkan AI sebagai instrumen atau alat bantu dalam proses kreatif, bukan sebagai pencipta yang mempunyai hak atas karya yang dihasilkan. Dengan pendekatan tersebut, hak cipta tetap melekat pada individu yang mengoperasikan, mengarahkan, atau menggunakan AI sebagai sarana untuk mewujudkan ide dan ekspresi kreatifnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan konstruksi hukum hak cipta nasional yang masih menempatkan manusia sebagai pusat penciptaan karya intelektual. Namun demikian, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang muncul ketika sistem AI membrikn hasil karya dengan otonom tanpa adanya arahan kreatif yang berarti dari pengguna. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan mengenai pihak yang layak diakui sebagai pencipta, apakah pengguna, pengembang sistem AI, pemilik platform, atau bahkan tidak ada pihak yang dapat memperoleh hak cipta sama sekali. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi AI telah menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum terhadap status dan perlindungan karya digital berbasis AI di masa mendatang.

Penerapan konsep *human-centered copyright system* menjadi langkah yang relevan bagi Indonesia dalam merespons perkembangan karya berbasis AI, karena sistem tersebut tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki hak utama atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi AI. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan prinsip orisinalitas yang menjadi fondasi utama perlindungan hak cipta, tetapi juga memungkinkan pemanfaatan teknologi kreatif modern tanpa mengesampingkan peran intelektual manusia dalam proses penciptaan. Dalam konteks tersebut, Artawijaya dan Asri menekankan bahwasanya diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam regulasi nasional mengenai ukuran atau batas minimum keterlibatan manusia dalam penciptaan karya berbasis AI, sehingga dapat ditentukan secara pasti apakah suatu karya layak memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Artawijaya&Asri, 2025).

Dalam penerapannya, apabila AI digunakan semata-mata sebagai instrumen pendukung dalam proses kreatif, maka hak cipta tetap dapat diberikan kepada individu yang mengoperasikan atau menggunakan AI tersebut, sepanjang terdapat kontribusi intelektual berupa arahan, pengendalian, maupun pengambilan keputusan kreatif dalam proses penciptaan karya. Sebaliknya, terhadap karya yang dihasilkan secara mandiri dari AI tanpa adanya keterlibatan kreatif manusia yang memadai, perlindungan hukum dapat diberikan melalui mekanisme khusus berupa sui generis rights yang berada di luar rezim hak cipta konvensional. Pendekatan ini memungkinkan negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada karya dengan basis AI tanpa harus mengakui AI sebagai subjek hukum atau pemegang hak yang memiliki kedudukan setara dengan manusia.

Pada akhirnya, pembentukan konstruksi hukum yang ideal bagi karya cipta berbasis AI di Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang menyeluruh serta selaras

dengan perkembangan teknologi dan prinsip etika modern. Perkembangan AI yang semakin kompleks telah melampaui kerangka hukum hak cipta konvensional yang selama ini berorientasi pada kreativitas manusia sebagai satu-satunya sumber penciptaan karya. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul, mulai dari penentuan status hukum karya berbasis AI hingga pengaturan hubungan hukum antara pengguna, pengembang, dan pemilik teknologi AI. Pembaharuan UUHC menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung pertumbuhan inovasi digital di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hak, tetapi juga sebagai sarana yang mendorong perkembangan teknologi dan industri kreatif nasional.

Reformasi tersebut perlu mencakup berbagai aspek yang selama ini belum diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian antara lain pengaturan mengenai status hukum karya yang dihasilkan AI, kriteria tingkat keterlibatan manusia yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Selain itu, perlu dirumuskan secara jelas bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pengembang, penyedia layanan, maupun pengguna AI apabila penggunaan teknologi tersebut menimbulkan pelanggaran hak cipta atau kerugian bagi pihak lain. Kejelasan pengaturan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mengurangi ketidakpastian hukum sekaligus mencegah munculnya sengketa yang semakin kompleks di masa depan.

Di samping pembaruan regulasi, Indonesia juga perlu mengembangkan kerangka etika AI nasional yang mampu menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Kerangka etika tersebut harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, keamanan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum dan etika, pengaturan AI tidak hanya berfokus pada perlindungan hak cipta semata, tetapi juga memastikan bahwasanya perkembangan teknologi berlangsung secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, model hukum yang ideal bagi karya cipta digital berbasis AI tidak hanya mampu menghadirkan kepastian hukum terkait kepemilikan dan perlindungan hak, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang

Kesimpulan

Kemajuan teknologi dan perkembangan AI telah mengubah paradigma perlindungan hak cipta digital melalui munculnya karya-karya berbasis teknologi yang menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, seperti kepemilikan hak cipta serta tanggung jawab atas pelanggaran di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya regulasi hak cipta konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika teknologi modern sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pencipta, serta mendukung inovasi digital. Konstruksi hukum karya cipta digital berbasis perlu mencakup berbagai aspek yang selama ini belum diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia.

Beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian antara lain pengaturan mengenai status hukum karya yang dihasilkan AI dengan penguatan prinsip *human authorship*, dan kriteria tingkat keterlibatan manusia yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Kriteria tersebut dapat dipahami melalui pendekatan *AI-assisted works* dan *AI-generated works*. *AI-assisted works* adalah karya yang dihasilkan dengan bantuan AI tetapi tetap berada di bawah kontrol kreatif manusia, sedangkan *AI-generated works* merupakan karya yang dihasilkan secara otonom oleh sistem AI tanpa intervensi substansial manusia. Perbedaan ini penting karena menentukan apakah suatu karya memenuhi unsur orisinalitas yang menjadi syarat perlindungan hak cipta. Dengan demikian, pengaturan hukum yang ideal terhadap karya cipta digital berbasis AI harus mampu memberikan kejelasan mengenai kepemilikan dan perlindungan hak, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, adil, dan berkelanjutan seiring dengan pesatnya perkembangan transformasi digital.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kepada Pemerintah agar segera melakukan pembaharuan regulasi hak cipta yang dengan khusus mengatur karya digital berbasis AI dengan memperjelas status kepemilikan hak cipta, batas penggunaan data untuk pelatihan AI, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta digital. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum siber, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku industri teknologi, dan lembaga internasional agar tercipta sistem perlindungan hak cipta yang mampu mengikuti perkembangan konvergensi teknologi tanpa menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi digital

References

- Abott, Ryan. (2023). Disrupting Creativity: Copyright Law in the Age of Generative Artificial Intelligence. *Florida Law Review*. 75(6).
- Artawijaya, Rendy. (2025). Analisis Asas Orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial Teknologi*. 5(12).
- Atila, Söğüt. (2024). Dealing with AI-Generated Works: Lessons from the CDPA Section 9(3). *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 19(1).
- Atmoko, Dwi. (2023). Hukum Hak Kekayaan Inlektual. Literasi Nusantara.
- Boden, Margaret A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*, 2nd ed. Routledge.
- Bridy, Annemarie. (2012). Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author. *Stanford Technology Law Review*, 5.
- Chrisna Bagus Edhita Praja. (2025). Reformulasi Pembatasan Hak Cipta Karya Ilmiah atas Penggunaan Generative AI di Tingkat Perguruan Tinggi yang Adaptif dan Berkeadilan. (Disertasi Doktor : Universitas Islam Indonesia) diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58885>
- Draho, Peter. (2016). *A Philosophy of Intellectual Property*, Routledge.
- Gaidartzi, Anthi. (2025). Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis. *Laws* . 14(4).
- Ginsburg, Jane C. (2019). Authors and Machines. *Columbia Law School*, 2019.

- Guadamuz, Andreas. (2017, Oktober). Artificial Intelligence and Copyright. WIPO Magazine. 2017, <https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/artificial-intelligence-and-copyright-40141>
- Jubaidi, Didi. (2026). Legal And Sharia Perspectives on Digital Culture: Challenges and Opportunities. *Lex Et Praxis Journal : A Peer-Reviewed Journal of Legal Studies And Practice*, 1(1).
- Laurensia, Andrini. (2018). Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement. *Asian Journal of Law and Economics*. 9(3).
- Mayana, Ranti Fauza. (2024). Legal Issues of Artificial Intelligence-Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law, *Law Reform*. 20(1).
- Merges, Robert P. (2011). *Justifying Intellectual Property*, Harvard University Press.
- Nasakti, Ghazali Hasan. (2025). Generative Artificial Intelligence Is Not a Mere Tool: Revisiting Indonesian Copyright Law. *The Journal of World Intellectual Property*. 28.
- Russell, Stuart. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson.
- Samuelson, Pamela. (1986). Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works. *University of Pittsburgh Law Review*. 47(4).
- Saputra, Muhammad Febrian. (2024). *Konstruksi Pengaturan Produk Artificial Intelligence Sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPS*, Universitas Lampung Press.
- Simanungkalit, Nadya. (2026). Penerapan Doktrin Fair Use di Amerika Serikat dan Mekanisme Pelindungan Hak Cipta di Indonesia dalam Pengaturan Pelatihan Generative Artificial Intelligence. *Jurnal Riksa Cendekia Nusantara*. 2(1).
- Sun, Haochen. (2022). Redesigning Copyright Protection in the Era of Artificial Intelligence. *Iowa Law Review*, 107(3).
- Ramalho, Ana. (2021). *Intellectual Property Protection for AI-Generated Creations: Europe, United States, Australia and Japan*. Routledge.
- Syafrinaldi, Syafrinaldi. (2024). Artificial intelligence, innovation, and copyright: Comparing intellectual property law in Indonesia and South Korea. *Lex Scientia Law Review*, 8(2).
- Terui, Tetsuya. (2025). Generative AI, Copyright, and Cultural Policy: Understanding the Mechanisms Behind Japan and Singapore's AI-Friendly Approaches. *International Journal of Cultural Policy*.
- Wang, Faye Fangfei. (2023). Copyright Protection for AI-Generated Works: Solutions to Further Challenges from Generative AI. *Amicus Curiae*. 5(1).